



PUTUSAN

Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA PONTIANAK

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 16 September 1967, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat,
Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK. -, tempat dan tanggal lahir Sandai, 04 Agustus 1965, agama Islam pekerjaan Pensiunan PNS, pendidikan SLTA, bertempat tinggal Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya, Provinsi Kalimantan Barat,
Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 11 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pontianak, Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk, tanggal 11 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 10 April 1988 dan dicatat oleh pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/IV/1988 tertanggal 16 April 1988;

Halaman 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah saudara Tergugat selama 5 (lima) tahun kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas hingga berpisah;
3. Bahwa, dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2(dua) orang anak yang bernama **ANAK I** lahir di Pontianak tanggal 30 Maret 1989 **ANAK II** lahir di Pontianak tanggal 06 Juli 1995;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Juni 1988 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bermasalah dan Penggugat dan Tergugat juga bertengkar;
5. Bahwa sebab-sebab terjadinya pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena:
 - 5.1. Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa perempuan lain dari awal menikah hingga saat ini yang mana hal tersebut diketahui Penggugat dari sikap Tergugat yang secara terang-terangan ketika berhubungan dengan beberapa perempuan tersebut bahkan hingga lahir seorang anak dari hasil perselingkuhan tersebut;
 - 5.2. Tergugat juga tidak memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015, termasuk biaya pendidikan anak;
 - 5.3. Tergugat juga kerap mengambil barang perabotan yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dengan dalih barang tersebut milik Tergugat;
 - 5.4. Tergugat juga mengunci rumah sehingga Penggugat tidak bisa masuk ke rumah;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Maret 2024 pada waktu itu Tergugat kerap tidak bisa menghargai Penggugat, yang mana Tergugat sangat sering sekali menjalin hubungan dengan selingkuhan Tergugat, bahkan video callan pun di hadapan Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat atas dasar tersebut Penggugat memutuskan untuk berpisah dengan Tergugat;

Halaman 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa berdasarkan pada posita 6 (enam) di atas Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama, Penggugat kembali ke rumah anak Penggugat sebagaimana alamat Penggugat tersebut di atas, dan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama sebagaimana alamat Tergugat tersebut di atas;
8. Bahwa, Tergugat bekerja sebagai pensiunan dan memiliki usaha kost-kostan 12 (dua belas) pintu sehingga memiliki penghasilan kisaran Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah) dan jika terjadi perceraian, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar nafkah selama masa iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya, sehingga $Rp4.000.000,00 \times 3 = Rp12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);
9. Bahwa Penggugat menuntut nafkah mut'ah berupa uang dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);
10. Bahwa Penggugat menuntut nafkah madhiyah dengan nominal berupa uang dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
11. Bahwa Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat dengan mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
12. Bahwa, Penggugat sanggup membayar segala biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah sejumlah Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulannya, sehingga $Rp4.000.000,00 \times 3 = Rp12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Mut'ah berupa uang dengan nominal Rp10.000.000,00 (sepuluh puluh juta rupiah);

Halaman 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah Madhiyah dengan nominal berupa uang dengan nominal Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

6. Membebaskan biaya perkara ini menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan, dan Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat serta telah menempuh proses mediasi dengan mediator Zahirman, S.H., C.P.M., sebagaimana laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, Penggugat dan Tergugat berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian yang ditandatangani kedua belah pihak pada tanggal 11 Desember 2024 yang isinya sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Para Pihak sepakat menyelesaikan tuntutan mengenai Cerai Gugat yang diajukan Penggugat melalui proses persidangan dan menyerahkan pada Keputusan Majelis Hakim;

Pasal 2

Bahwa apabila Majelis Hakim mengabulkan gugatan Cerai Gugat Penggugat dan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat, maka Para Pihak sepakat bahwa :

1. Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat berjumlah sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 5 (lima) gram, diserahkan didepan hakim saat persidangan pembacaan putusan;

Pasal 3

Bahwa Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Halaman 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 4

Bahwa Para Pihak menyerahkan permasalahan objek sengketa atau tuntutan hukum yang belum disepakati kepada Majelis Hakim untuk diperiksa dan diadili;

Pasal 5

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Penggugat;

Bahwa selanjutnya Hakim membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil dan alasan-alasan dari gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat;
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 1 Penggugat benar telah terjadi pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 2 Penggugat benar;
4. Benar dalil gugatan Penggugat pada posita 3 Penggugat benar;
5. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 4 sangat tidak benar karena antara Tergugat dan Penggugat pada waktu baru saja menikah, tepatnya di tanggal 10 April 1988:
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5.1 sangat tidak benar, senyata Tergugat memang pernah dekat dengan perempuan lain yang pada saat itu Tergugat bekerja sebagai sopir taksi demi untuk menvari tambahan penghasilan, namun dari tuduhan Penggugat tersebut sangatlah keliru karena Tergugat hanya sekedar dekat saja dan hanya menjalin silaturahmi dengan Perempuan itu, bahkan perempuan itu juga mempunyai suami;
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5.2 sangat tidak benar, karena selama masa Tergugat dan Penggugat menikah, Tergugat yang bekerja untuk memenuhi semua kebutuhan rumah tangga, termasuklah kebutuhan biaya Pendidikan anak-anak Tergugat dan Penggugat;

Halaman 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5.3 sangat tidak benar dan juga mengada-ngada, karena antara Tergugat dan Penggugat tidak ada rumah selain rumah milik bersama Tergugat dan Penggugat sebagaimana alamat Tergugat yang tertera di gugatan Penggugat;
9. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 5.4 sangat tidak benar, Tergugat mengunci rumah itu dengan alasan demi keamanan rumah dari marakannya tindakan pencurian yang terjadi di tempat kediaman bersama Penggugat dan Tergugat. Kemudian Penggugat sendiri sebenarnya memiliki kunci rumah sendiri, sehingga sangatlah tidak benar Penggugat mengatakan bahwa Penggugat tidak bisa masuk ke rumah;
10. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 6 sangat tidak benar dan Penggugat telah menyampaikan kebohongan dalam gugatan Penggugat tersebut;
11. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada posita 7 benar;
12. Bahwa pada posita 8 dalam gugatan Penggugat menyatakan Tergugat mempunyai usaha kost-kostan sebanyak 12 pintu, senyatanya bukan hanya 12 pintu, akan tetapi 20 kamar dan kontrakan 2 pintu, namun semua hasil usaha Tergugat itu hasilnya diambil dan dinikmati Penggugat sendiri dan bahkan Penggugat telah berani membangun rumah kost dan kontrakan di Jalan Batas Pandang sebagaimana alamat Penggugat dengan tanpa sepengetahuan Tergugat;
Kemudian Tergugat hanya bisa memberikan uang nafkah *iddah* pasca perceraian kepada Penggugat sebanyak Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulannya saja selama masa *iddah*, mengingat Tergugat sudah pensiunan. Hal ini juga sudah disepakati Penggugat pada saat mediasi;
13. Bahwa Tergugat sangat keberatan memberikan nafkah *mut'ah* kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) karena Penggugat sebenarnya sudah mengetahui gaji pensiun Tergugat hanya sebesar Rp3.870.000,00 (tiga juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) dengan demikian Penggugat terkesan akan memeras Tergugat dengan cara yang tidak benar dan diluar kemampuan Tergugat;

Halaman 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa apa yang di tuntutan Penggugat dalam gugatannya tentang nafkah *madhiyah* itu sangat mengada-ngada, selama ini semua uang gaji Tergugat serahkan kepada Penggugat, sehingga Tergugat sangat keberatan atas tuntutan nafkah *madhiyah* Penggugat tersebut;
15. Bahwa Tergugat pada awalnya masih berketetapan hati untuk mempertahankan hubungan pernikahan dengan Penggugat, namun selama ini Penggugat sangat sering mencaci maki Tergugat dengan kata anjing, babi, setan, dan anak haram, bahkan Penggugat juga mendidik dan menghasut anak-anak Tergugat dan Penggugat untuk membenci Tergugat dan senyatanya hingga sekarang kedua anak Tergugat dan Penggugat sangat membenci Tergugat, padahal Tergugat merupakan ayah kandung mereka;
16. Bahwa Tergugat menjawab gugatan Penggugat hanya untuk membantah yang tidak benar dari apa yang disampaikan Penggugat dalam gugatan Penggugat dan Tergugat juga tidak keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil jawaban Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Tergugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pontianak cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sebagaimana ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang;

Halaman 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/IV/1988, tertanggal 16 April 1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya serta diakui oleh Tergugat (bukti P.1);
2. Fotokopi Pengaduan/Laporan Dari Masyarakat No. Pol: XXXXXX/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Kota Besar Pontianak pada tanggal 2 April 2008. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat (bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor XXXX/IV/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Satuan Reskrim Kepolisian Kota Besar Pontianak pada tanggal 23 April 2007. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya serta diakui oleh Tergugat (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Perjanjian yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 2 April 2019. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya serta diakui oleh Tergugat (bukti P.4);
5. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh **Enny, Dwi** dan **Winda** pada tanggal 11 Maret 2008. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat (bukti P.5);
6. Fotokopi Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun Pegawai Negeri Sipil Nomor PH-26100000231 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Pengangkatan dan Pensiun Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negera. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya namun diakui oleh Tergugat (bukti P.6);

Halaman 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun diakui oleh Tergugat (bukti P.7);
8. Foto percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II** mengenai perusakan rumah kos bagian Penggugat oleh Tergugat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, namun dibantah oleh Tergugat (bukti P.8);
9. Foto percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II** mengenai perusakan CCTV oleh Tergugat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, namun dibantah oleh Tergugat (bukti P.9);
10. Foto percakapan WhatsApp Penggugat dengan Winda di group keluarga mengenai pensiunan mendapat gaji 13. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, namun dibantah oleh Tergugat (bukti P.10);
11. Foto percakapan WhatsApp Penggugat dengan Pengacara bernama si Manto. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, namun dibantah oleh Tergugat (bukti P.11);
12. Foto mobil Tergugat berada di rumah wanita lain bernama **WIL**. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, serta diakui Tergugat, namun Tergugat membantah adanya hubungan asmara dengan wanita tersebut dan hanya sebatas hubungan antara sopir taksi dengan penumpang (bukti P.12);
13. Foto rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang digembok oleh Tergugat. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya, serta diakui oleh Tergugat, namun penggembokkan tersebut untuk tujuan keamanan (bukti P.13);
14. Foto jemuran pakaian wanita di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 20 Mei 2024 dan 8 Oktober 2024. Bukti tersebut telah di-*nazagelen* dan cocok dengan aslinya serta diakui oleh Tergugat dan menerangkan bahwa pakaian tersebut merupakan pakaian yang ditinggalkan penghuni kos dan Tergugat mencuci pakaian tersebut termasuk pakaian dalam untuk diberikan kepada orang lain (bukti P.14);

Halaman 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



15. Foto jemuran pakaian wanita di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat pada tanggal 8 November 2024. Bukti tersebut telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya serta diakui oleh Tergugat dan menerangkan bahwa pakaian tersebut merupakan pakaian yang ditinggalkan penghuni kos dan Tergugat mencuci pakaian tersebut termasuk pakaian dalam untuk diberikan kepada orang lain (bukti P.15);

B. Saksi :

1. **SAKSI I**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Penggugat dan Tergugat, dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sejak Maret 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah. Saksi membawa Penggugat keluar dari rumah kediaman bersama dan tinggal bersama Saksi di Kota Pontianak karena sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat pisah kamar dan kamar Penggugat tidak layak untuk ditempati;
- Bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sejak Saksi duduk di Sekolah Dasar hingga tahun 2020 disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, dan pada tahun 2023, Saksi melihat Tergugat bertelponan dengan wanita lain, kemudian Saksi mengadukan hal tersebut ke Penggugat sehingga Penggugat dan Tergugat bertengkar ketika Penggugat menanyakan kebenaran Tergugat tentang perempuan yang sering ditelpon oleh Tergugat;
- Bahwa pertengkaran Penggugat dan Tergugat juga disebabkan pembagian hasil rumah kontaran dan kos-kosan;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat pernah pulang ke rumah kediaman bersama selama 1 (satu) minggu, namun Penggugat tidak betah karena Penggugat dan Tergugat masih sering bertengkar dan selama Penggugat tinggal bersama Saksi, Tergugat tidak pernah datang menjemput Penggugat hingga saat ini;

Halaman 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa usaha rumah kontrakan dan kos-kosan dimulai sejak tahun 2013. Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) unit rumah kontrakan dengan biaya sewa setahun antara Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) hingga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan 20 (dua puluh) kamar kos dengan biaya sewa per bulan antara Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) hingga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa pengelolaan hasil usaha rumah kontrakan dan kos-kosan tersebut dikelola oleh Penggugat, namun sejak Agustus 2023 usaha rumah kontrakan dan kos-kosan tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat mengelola 1 (satu) unit rumah kontrakan dan 10 (sepuluh) kamar kos, sedangkan Tergugat mengelola 1 (satu) unit rumah kontrakan dan 10 (sepuluh) kamar kos;
- Bahwa setelah pembagian usaha rumah kontrakan dan kamar kos tersebut, Tergugat pernah merusak barang-barang di kamar kos yang dikelola oleh Penggugat sehingga keduanya bertengkar;
- Bahwa Tergugat sebelum bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja di Provinsi Kalimantan Barat, namun telah pensiun pada Agustus 2023;
- Bahwa saat Saksi masih tinggal serumah dengan Penggugat dan Tergugat, Saksi pernah mendengar dari kamar Saksi suara keras seperti pintu dipukul. Setelah Saksi melihat, ternyata Penggugat dalam keadaan terjatuh di kamar mandi, dan menurut Penggugat karena Tergugat menendang pintu kamar mandi. Dan sekitar 2 (dua) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2022, Saksi pernah menghalangi Tergugat yang akan menendang Penggugat ketika keduanya bertengkar;
- Bahwa setelah berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

Halaman 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi adalah kakak kandung Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak Maret 2024 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal. Penggugat dibawa Saksi Pertama yang merupakan anak kedua Penggugat dan Tergugat untuk tinggal bersamanya di Kota Pontianak karena keduanya sering bertengkar dan telah berpisah kamar sejak tahun 2020;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah kamar, kamar yang ditempati Penggugat tidak layak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat selingkuh dengan wanita lain bernama **WIL**, dan Saksi mengetahuinya saat anak pertama Penggugat dan Tergugat masih berusia 4 (empat) tahun, sehingga Penggugat hampir bunuh diri;
- Bahwa pada tahun 2008, Tergugat berjanji tidak akan berhubungan lagi dengan **WIL**, akan tetapi Tergugat mengulangi lagi perbuatannya dan kembali selingkuh dengan **WIL**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha rumah kontrakan dan kos-kosan;
- Bahwa sebelumnya usaha rumah kontrakan dan kos-kosan Penggugat dan Tergugat dikelola oleh Penggugat, namun sejak Agustus 2023 pengelolaan rumah kontrakan dan kos-kosan tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sebelumnya merupakan Pegawai Negeri Sipil pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, namun telah pensiun;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah dan tidak pernah pula menjemput Penggugat;
- Bahwa Saksi dan keluarga Penggugat telah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. SAKSI I T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah sepupu Tergugat dan Penggugat adalah istri Tergugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kubu Raya dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah yang Saksi ketahui dari Tergugat sebulan yang lalu;
- Bahwa Penggugat pernah bercerita kepada Saksi saat Saksi datang berlebaran ke rumah Penggugat dan Tergugat, bahwa jika Tergugat turun dari rumah tidak akan membawa harta apa pun. Namun Saksi lupa lebaran tahun berapa;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah rumah;
- Bahwa Tergugat merupakan pensiun Pegawai Negeri Sipil dan sekarang mengelola rumah kos-kosan;

2. SAKSI II T, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat, dan Ketua RT di alamat tempat Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa sejak 4 (empat) tahun yang lalu atau sekitar tahun 2020, Saksi sering mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena rumah Saksi berseberangan dengan rumah Penggugat dan Tergugat, namun Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi pernah diminta oleh Penggugat dan Tergugat untuk menengahi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengenai masalah pembagian kamar kos-kosan antara Penggugat dan Tergugat, dan sekitar sebulan yang lalu atau November 2024 Saksi diminta menengahi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan barang-barang yang hilang di kos-kosan yang menjadi bagian Penggugat;

Halaman 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah 1 (satu) tahun berpisah rumah. Penggugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II** dan tidak pernah lagi pulang ke rumah kediaman bersama, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini;

Bahwa Penggugat dan Tergugat, masing-masing telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah termuat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 154 R.Bg jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Zahirman, S.H., C.P.M., namun berdasarkan laporan mediator tanggal 11 Desember 2024, mediasi berhasil mencapai Kesepakatan Perdamaian Sebagian mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang ditandatangani pada tanggal 11 Desember 2024. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 1988 disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain hingga lahir seorang anak dari perselingkuhannya dan Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015 dan perilaku Tergugat, dan pada Maret 2024

Halaman 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama karena Tergugat sering menjalin hubungan dengan selingkuhannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat dalam jawabannya atau yang setidaknya-tidaknya tidak dibantah oleh Tergugat, maka terbukti :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama **ANAK I** dan **ANAK II**;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2024. Tergugat tinggal bersama anak Penggugat di Kecamatan Pontianak Kota, Kota Pontianak, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Oleh karenanya, meskipun Tergugat mengakui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tanggal 10 April 1988, pengakuan tersebut merupakan bukti permulaan dan Penggugat tetap wajib membuktikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kesepakatan Perdamaian Sebagian tertanggal 11 Desember 2024 dan pengakuan Tergugat tersebut di atas, maka sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 10 April 1988 dan perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
- Bahwa sejak Juni 1988 Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan dengan beberapa wanita lain hingga lahir seorang anak hasil perselingkuhannya, Tergugat tidak memberikan nafkah sejak tahun 2015, Tergugat kerap mengambil barang

Halaman 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perabotan yang ada di rumah tanpa sepengetahuan Penggugat dan Tergugat mengunci rumah sehingga Penggugat tidak dapat masuk;

- Bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat pada Maret 2024 disebabkan Tergugat sering menjalin hubungan dengan selingkuhannya bahkan video call dengan wanita tersebut dihadapan Penggugat dan anak-anak;
- Bahwa nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan Tergugat kepada Penggugat sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Penggugat pernah menggugat cerai Tergugat di Pengadilan Agama Sungai Raya dengan Nomor Perkara 185/Pdt.G/2019/PA.Sry tertanggal 6 Maret 2019;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.15 serta saksi-saksi yaitu **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan P.3 (fotokopi Pengaduan/Laporan Dari Masyarat No. Pol: LP/894/B/IV/2008) telah memenuhi syarat formil dan meteriil sebagai akta otentik serta diakui oleh Tergugat, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg jo. Pasal 1870 KUHPerdara, membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 10 April 1988 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat;
- Bahwa Kepolisian Kota Besar Pontianak telah menyampaikan pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan atas laporan Tergugat tentang perkara perbuatan tidak menyenangkan dan fitnah terhadap terlapor **WIL** dengan Laporan Polisi No. Pol : XXXX/B/IV/2008 tertanggal 2 April 2008, dan dalam pemberitahuan tersebut Kepolisian Kota Besar Pontianak menyatakan tidak terpenuhinya unsur perbuatan tidak menyenangkan dalam laporan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Pengaduan/Laporan Dari Masyarat No. Pol: XXX/B/IV/2008) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat dan bersesuaian dengan bukti P.2.

Halaman 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima dan membuktikan bahwa Tergugat telah melaporkan **WIL** ke Kepolisian Kota Besar Pontianak pada tanggal 2 April 2008;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat) diakui oleh Tergugat yang isinya membuktikan bahwa pada tanggal 2 April 2019 dihadapan Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya, Tergugat telah berjanji :

- Tidak boleh menghina atau mengejek Penggugat cacat;
- Tidak boleh memfitnah Penggugat, anak Penggugat dan Tergugat serta keluarga Penggugat;
- Tidak boleh mengusir Penggugat dan melakukan KDRT terhadap Penggugat;
- Harus menghargai Penggugat, baik perbuatan maupun keberadaan Penggugat di rumah;
- Harus melaksanakan tanggung jawab menafkahi Penggugat dan anak-anaknya;
- Tidak boleh mengungkit apa yang telah dilakukan untuk Penggugat dan anak-anaknya;
- Tidak boleh mengatakan haram terhadap pemberian makan atau uang kepada Penggugat;
- Ikhlas membantu pekerjaan Penggugat dalam hal apa pun;
- Tidak boleh iri dan dengki terhadap apa yang Penggugat miliki;
- Tidak boleh memaksakan kehendak kepada Penggugat;
- Tidak boleh berselingkuh;
- Tidak membawa selingkuhan dengan menggunakan kendaraan milik keluarga;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (fotokopi Surat Pernyataan yang ditandatangani oleh **Enny, Dwi dan Winda**) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut menurut Hakim tidak relevan dengan perkara ini. oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara tentang Pemberian Pensiun

Halaman 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil Nomor PH-26100000231) meskipun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, namun bukti tersebut diakui oleh Tergugat. Bukti tersebut membuktikan bahwa Tergugat pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil terhitung sejak tanggal 1 September 2023 dengan pangkat/gol. Ruang III/c dan tunjangan pensiun sebesar Rp3.254.900,00 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi Keputusan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat) tidak dapat dicocokkan dengan aslinya dan isi bukti tersebut tidak dapat terbaca. Oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 sampai P.15 menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik termasuk bukti elektronik. Oleh karenanya bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P.8 dan P.9 (foto percakapan WhatsApp antara Penggugat dengan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II**) berisikan percakapan mengenai pipa dari sumur yang tersumbat dan power cctv yang dicabut, dan bukti tersebut telah dibantah oleh Tergugat. Oleh karena isi bukti tersebut tidak menjelaskan siapa yang menyebabkan pipa dari sumur tersumbat dan siapa yang mencabut power cctv, maka bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (foto percakapan WhatsApp Penggugat dengan Winda di group keluarga mengenai pensiunan mendapat gaji 13) dan P.11 (foto percakapan WhatsApp Penggugat dengan Pengacara bernama si Manto), isi bukti tersebut menurut Hakim tidak relevan dengan perkara ini. Oleh karenanya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (foto mobil Tergugat berada di rumah wanita lain bernama **WIL**) tersebut diakui oleh Tergugat, namun Tergugat membantah adanya hubungan asmara antara Tergugat dengan **WIL**. Oleh karenanya terbukti mengenai keberadaan mobil Tergugat di rumah **WIL**;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (foto rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat yang digembok oleh Tergugat) diakui oleh Tergugat,

Halaman 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun bukti tersebut menurut Hakim hanya merupakan bukti permulaan mengenai Tergugat mengunci rumah kediaman sehingga Penggugat tidak dapat masuk ke rumah kediaman;

Menimbang, bahwa bukti P.14 dan P.15 (foto jemuran pakaian wanita di rumah kediaman bersama Penggugat dan Tergugat tanggal 20 Mei 2024, tanggal 8 Oktober 2024 dan tanggal 8 November 2024) telah diakui Tergugat bahwa Tergugat mencuci pakaian yang ditinggalkan oleh penghuni kos termasuk pakaian dalam untuk diberikan kepada orang lain. Meskipun demikian bukti-bukti tidak membuktikan adanya hubungan asmara antara Tergugat dengan penghuni kos wanita. Oleh karenanya bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa saksi 1 (**SAKSI I**) dan saksi 2 (**SAKSI II**) dari Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat berkediaman bersama di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar sejak tahun 1994 disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain bernama **WIL**;
- Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah kamar, dan kamar yang ditempati Penggugat tidak layak;
- Bahwa sejak Maret 2024 anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II bin Suparmanto** membawa Penggugat tinggal di rumah kediamannya karena kamar Penggugat tidak layak, sedangkan Tergugat tetap di rumah kediaman bersama hingga saat ini;
- Bahwa sejak berpisah, Penggugat dan Tergugat tidak pernah tinggal serumah lagi hingga saat ini, dan Tergugat tidak pernah menjemput serta memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat;

Halaman 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha 2 (dua) unit rumah kontrakan dan 20 (dua puluh) kamar kos yang hasilnya dikelola oleh Penggugat, namun sejak Agustus 2023 usaha rumah kontrakan dan kamar kos tersebut dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat. 1 (satu) unit rumah kontrakan dan 10 (sepuluh) kamar kos hasilnya dikelola oleh Penggugat dan sisanya dikelola oleh Tergugat;

- Bahwa Tergugat merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat pada posita 4 dan 5 serta 6, maka sesuai Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1685 KUHPerdata Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil bantahannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan 2 (dua) orang saksi, yakni **SAKSI I T** dan **SAKSI II T**;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI I T) dan saksi 2 (SAKSI II T) dari Tergugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga membuktikan:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan berkediaman bersama di Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun karena keduanya sering bertengkar. Penggugat tinggal di rumah anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **ANAK II bin Suparmanto**, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama hingga saat ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti dari para pihak ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang perkawinannya tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak pada tanggal 16 April 1988 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain, dan Tergugat telah berjanji pada Penggugat sebagaimana surat perjanjian tanggal 2 April 2019 tidak

Halaman 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan melakukan KDRT terhadap Penggugat dan Tergugat tidak akan berselngkuh lagi serta akan tetap memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak-anak;

3. Bahwa sejak tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah ranjang disebabkan Tergugat menjalin hubungan asmara dengan wanita lain dan sejak Maret 2024 Penggugat tinggal bersama anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana alamat kediaman Penggugat sedangkan Tergugat tetap dikediaman bersama, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat pisah rumah hingga saat ini;
4. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan tidak pernah pula menjemput Penggugat;
5. Bahwa usaha rumah kontrakan dan kamar kos Penggugat dan Tergugat telah dibagi 2 (dua) sejak Agustus 2023. 1 (satu) unit rumah kontrakan dan 10 (sepuluh) kamar kos dikelola oleh Penggugat, sedangkan 1 (satu) unit rumah kontrakan dan 10 (sepuluh) kamar kos dikelola oleh Tergugat;
6. Bahwa sebelum usaha rumah kontrakan dan kamar kos dibagi 2 (dua), hasil usaha rumah kontrakan dan kamar kos tersebut seluruhnya dikelola oleh Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakar berdamai dihadapan mediator mengenai nafkah iddah dan mut'ah yang harus diberikan Tergugat kepada Penggugat;
8. Bahwa Tergugat merupakan pensiunan Pegawai Negeri Sipil dengan penghasilan sebesar Rp3.254.900,00 (tiga juta dua ratus lima puluh empat ribu sembilan ratus rupiah) per bulan;
9. Bahwa Tergugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut :

A. Terhadap petitum angka 2 mengenai perceraian :

Bahwa menurut syara' perceraian tidak dilarang selama terdapat alasan yang jelas bahwa perceraian tersebut merupakan jalan terbaik bagi sepasang suami istri tersebut sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah

Halaman 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat 227 dan ayat 231, begitu pula menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah kamar sejak tahun 2020 dan sejak Maret 2024 keduanya berpisah tempat tinggal hingga saat ini karena keduanya sering bertengkar, telah menunjukkan ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dapat diklasifikasikan sebagai pertengkar terus menerus;

Bahwa fakta pertengkar Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat telah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain yang dibuktikan dengan surat perjanjian (bukti P.4) yang ditandatangani Tergugat pada tanggal 2 April 2019 dimana Tergugat tidak boleh membawa selingkuhan dengan mobil keluarga menunjukkan bahwa penyebab timbulkan surat perjanjian tersebut karena Tergugat telah berselingkuh;

Bahwa fakta Tergugat telah berjanji dalam surat perjanjian tersebut di atas bahwa Tergugat tidak boleh melakukan KDRT terhadap Penggugat dan harus melaksanakan kewajiban Tergugat memberikan nafkah, telah membuktikan bahwa Tergugat pernah melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Penggugat dan pernah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat yang menurut Pasal 5 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu tindakan yang dilarang dan dapat dijatuhi sanksi pidana;

Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka telah jelas apa yang menjadi sebab pertengkar terus menerus antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Bahwa fakta Tergugat tidak pernah menjemput Penggugat sejak Penggugat pergi dari kediaman bersama pada Maret 2024 hingga saat ini dan Tergugat dalam jawabannya meminta agar gugatan Penggugat dikabulkan, telah menunjukkan bahwa Tergugat tidak beriktikad untuk mempertahankan rumah tangganya sebagaimana hal Penggugat;

Halaman 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Hakim mengambil alih pendapat yang termuat dalam kitab-kitab sebagai berikut :

1. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجية أو اعتراف الزوج
وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي
عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya :

Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihail yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;

2. Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100 :

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك
من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين
متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيراً كان أوتافها
فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين
الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكاً آخر لحياته
يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :

Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian;

3. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83 :

Halaman 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضرب الحياة الزوجين ولم
يعد ينفع فيها نلاح ولا صلح وحيث تصبح الربطة الزوج
صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد
الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya :

Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

4. Kitab Ghoyatul Marom :

إِذَا اشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقًا

Artinya :

“Jika si isteri telah sangat memuncak kebenciannya terhadap suami, maka Hakim dapat menceraikan ikatan nikah dari suaminya “ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah (*break down marriage*) dengan demikian rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipersatukan lagi karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

B. Terhadap petitum angka 3 dan 4 mengenai nafkah iddah dan mut'ah :

Menimbang, bahwa fakta Penggugat dan Tergugat telah mencapai kesepakatan perdamaian mengenai nafkah iddah dan mut'ah dalam proses mediasi dan Para Pihak telah menandatangani kesepakatan tersebut pada tanggal 11 Desember 2024 dihadapan Mediator, maka gugatan mengenai

Halaman 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nafkah iddah dan mut'ah dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya, dan oleh karena Penggugat dan Tergugat membuat kesepakatan perdamaian pada tanggal 11 Desember 2024 tersebut dihadapan Mediator sesuai dengan Pasal 30 ayat (3) dan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan serta memohon agar kesepakatan tersebut dimuat dalam pertimbangan dan amar putusan, maka kesepakatan tersebut merupakan kesepakatan yang sah dan dimuat dalam putusan ini untuk dipatuhi oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa agar kesepakatan perdamaian tersebut di atas terlaksana dan untuk melindungi hak-hak perempuan *in casu* Penggugat sebagaimana firman Allah SWT dalam surat An-Nahl ayat 91, maka Hakim perlu menambah amar yang isinya memerintahkan Tergugat untuk menjalankan kewajiban Tergugat dalam kesepakatan tersebut sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Pontianak yang dibuktikan dengan bukti yang sah yang menunjukkan penyerahan kewajiban tersebut kepada Penggugat;

C. Terhadap petitum angka 5 mengenai nafkah *madliyah*:

Menimbang, bahwa fakta perginya Penggugat dari kediaman bersama sejak Maret 2024 hingga saat ini disebabkan perilaku Tergugat, dengan demikian Penggugat tidak berlaku *nusyuz*;

Menimbang, bahwa fakta sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Tergugat tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat yang hingga kini telah berlangsung kurang lebih 10 (sepuluh) bulan lamanya, sedangkan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 80 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam Tergugat

Halaman 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wajib menanggung nafkah Penggugat;

Menimbang, bahwa fakta Penggugat berwenang mengelola setengah dari hasil rumah kontrakan dan kamar kos usaha Penggugat dan Tergugat yang telah dibagi 2 (dua) antara Penggugat dan Tergugat sejak Agustus 2023 tidak menghilangkan kewajiban Tergugat memberikan nafkah terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Tergugat telah melalaikan kewajiban memberikan nafkah terhadap Penggugat terhitung sejak Agustus 2023 dan Tergugat mempunyai penghasilan dari tunjangan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil dan hasil pengelolaan 1 (satu) unit rumah kontrakan dan 10 (sepuluh) kamar kos. Dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan dan sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karenanya gugatan Penggugat mengenai nafkah *madliyah* dapat dikabulkan dan Tergugat dibebankan untuk membayar nafkah *madliyah* tersebut sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah) kepada Penggugat sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Pontianak yang dibuktikan dengan bukti yang sah yang menunjukkan penyerahan kewajiban tersebut kepada Penggugat;

D. Terhadap petitum angka 6 mengenai biaya perkara :

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mematuhi kesepakatan perdamaian tertanggal 11 Desember 2024 sebagai berikut :
 - 3.1. Tergugat wajib memberikan nafkah iddah kepada Penggugat sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
 - 3.2. Tergugat wajib memberikan mut'ah kepada Penggugat berupa cincin emas seberat 5 gr (lima gram);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *madliyah* kepada Penggugat sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat untuk melaksanakan kewajiban tersebut pada diktum 3 dan 4 sebelum Tergugat mengambil Akta Cerai di Pengadilan Agama Pontianak;
6. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp166.000,00 (seratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 20 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1446 Hirjiyah oleh **Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Penggugat melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh **Khairunnisa, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim,

T.t.d

Arwin Indra Kusuma, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d

Khairunnisa, S.Ag

Halaman 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 1046/Pdt.G/2024/PA.Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp60.000,00
2. Proses	:	Rp75.000,00
3. Panggilan	:	Rp21.000,00
4. Meterai	:	Rp10.000,00
Jumlah		Rp166.000,00

(seratus enam puluh enam ribu rupiah)